



KPU
KABUPATEN TANGERANG



LAPORAN KINERJA
Ketua

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Provinsi Banten menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tangerang selama tahun anggaran 2020, setiap capaian kinerja Tahun 2020, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU

Kabupaten Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 8 UU No. 15 Tahun 2011). KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota (Pasal 4 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2011). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada UU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Gubernur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 13 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

- Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia


Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Adapun pegawai KPU Kabupaten Tangerang berjumlah 29 orang dengan jenjang pendidikan yang dapat diklasifikasikan antara lain S2, S1, D3, SMA,. Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Pendidikan



2. Struktur Organisasi


Struktur organisasi KPU Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Grafik 1.2 :

Grafik 1.2

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tangerang



STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
KEADAAN : DESEMBER 2020



Plt. Sekretaris

RAHADIAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19800508 200902 1006

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten

Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tangerang 2020-2024

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Tangerang wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Tangerang yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Tangerang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tangerang tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Tangerang berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Tangerang selaku Kuasa Pengguna

Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Visi Misi KPU

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

B. RENCANA KINERJA 2020

KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020. Rencana kinerja tahun 2020 merupakan tahun ke ketiga dari periode renstra 2020-2024 yaitu:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja 2020

No.	Sasaran Strategis	Target (%)
(1)	(2)	(3)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis		
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil		
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota , PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95
2	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0
3	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab/Kota	87
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik

C. Perjanjian Kinerja 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, Indikator dan Target Sasaran kinerjanya dapat dilihat pada Table 2.1 dibawah ini :

Tabel

2.1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan.	100

2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel

2.2

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tangerang secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan.	100	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.5	80.44	103.8
Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100	100	100

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan.	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.5	80.44	103.8
2	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100	100	100

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

Sasaran 1	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan/Pemilihan Yang Demokratis</i>
------------------	--

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan/Pemilihan Yang Demokratis dengan indikator sebagai berikut :

“Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan.”

Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Capaian 2020 Terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan	100	100	100	100

Untuk mendukung sasaran meningkatnya Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi pendidikan pemilih untuk segmen pemula, mahasiswa, dan lain-lain.

- a. KPU Kabupaten Tangerang juga mengadakan kegiatan yang bersifat tatap muka seperti pendidikan pemilih pemula melalui sosialisasi dan Pendidikan kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 24 Oktober 2020 dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang pemilihan umum kepada Mahasiswa.



Segmen Mahasiswa

- b. KPU Kabupaten Tangerang juga mengadakan kegiatan yang bersifat tatap muka seperti pendidikan pemilih perempuan melalui sosialisasi dan Pendidikan kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 Oktober 2020 dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang pemilihan umum kepada pemilih perempuan.



Segmen Perempuan

- c. KPU Kabupaten Tangerang juga mengadakan kegiatan yang bersifat tatap muka seperti pendidikan kepada para pemuda melalui sosialisasi dan Pendidikan kepemiluan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang pemilihan umum kepada para pemuda.



Segmen Pemuda

- d. KPU Kabupaten Tangerang juga mengadakan kegiatan yang bersifat tatap muka seperti pendidikan pemilih pemula melalui sosialisasi dan Pendidikan kepemiluan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 24 Oktober 2020 dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang pemilihan umum kepada pemilih pemula.



Segmen Pemilih Pemula

Gambar 3.2

Sosialisasi dan Pendidikan Kepemiluan

Komisi Pemilihan Umum dengan berbagai segmen

Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020****Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan**

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Capaian 2020 Terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.5	80.44	77.5	103.8
2	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 sebesar 103,8%.

BAB IV PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2020 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Dalam hal administrasi pengelolaan keuangan, KPU Kabupaten Tangerang akan senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan sering melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti KPPN, KPKNL, KPP serta BPKP Provinsi sehingga pelaporan keuangan berjalan sesuai Standar Akutansi Publik (SAP) dan dapat menjadikan pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga terlaksana dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dengan didukung oleh prasarana yang memadai dan dengan marasumber yang ahli dalam bidangnya sehingga meningkatkan kinerja dan pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Sarana dan prasarana perkantoran beserta inventaris kantor lainnya dicatatkan secara terperinci pada SIMAK BMN sehingga dapat dilaporkan setiap barang yang baru diadakan, barang yang rusak, masih terpakai maupun yang akan dihapus.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Menyangkut tentang hambatan yang dihadapi diharapkan dapat dicari solusinya dan diperbaiki. Terutama mengenai Alokasi Anggaran, sebagai contoh masalah Alokasi Dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program Kegiatan datang bersifat

Top-Down sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di Program. Untuk perlu diperhatikan Penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2021 sehingga penyelenggaraan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan yang segera untuk dilaksanakan dan mengenai masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas, diharapkan di tahun mendatang tidak terjadi lagi sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.

Sebagai penutup kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang beserta Sekretariat mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 ini dapat memenuhi kewajiban kami kepada para *Stakeholdres* dan sebagai sumber informasi bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan dimasa mendatang.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
KETUA**

M. ALI ZAENAL ABIDIN